



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 252/Pid.B/2016/PN.Kpg.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BONEY NDAUMANU atau BONIK NDAUMANU Als. BONI.  
Tempat lahir : Malaysia.  
Umur : 20 tahun / 11 Juli 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Pocoranaka, RT.006 RW. 005, Kel. Kuanino, Kec.Kota Raja, Kota Kupang.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tukang Pangkas Rambut.  
Pendidikan : SMA Paket C.

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2016 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 1 dari Hal. 19, **Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.Kpg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Reg.Perkara.No.PDM -100/KPANG/Epp.2/09/2016 tertanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BONEY NDAUMANU atau BONIK NDAUMANU Als. BONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ke-3 dan ke- 4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Membebaskan terdakwa BONEY NDAUMANU atau BONIK NDAUMANU Als. BONI dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa BONEY NDAUMANU atau BONIK NDAUMANU Als. BONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 KUHP** Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONEY NDAUMANU atau BONIK NDAUMANU Als. BONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan terdakwa berguna bagi masyarakat setelah terdakwa selesai menjalani hukuman, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam pendapatnya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-100/KPANG/Epp.2/09/2016 tertanggal 15 September 2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa BONEY NDAUMANU atau BONIK NDAUMANU Als. BONI, bersama – sama dengan anak saksi ALEXANDER DOMINGGUS LADO Alias ALEX (dituntut di dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Gendang Nomor 10 Kel. Nun Baun Delha, Kec. Alak, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Alexander Dominggus Lado dan terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU sambil membawa obeng, kunci pas dan kunci T milik terdakwa, melintasi jalan gendang di Kel. Nun Baun Delha kemudian terdakwa berhenti di samping motor untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK yang parkir di depan rumah, kemudian saksi Alexander Dominggus Lado mendorong sepeda motor tersebut menuju ke samping Kantor Lurah Nunbaun Delha tempat terdakwa menunggu dan mengawasi, kemudian saksi Alexander Dominggus Lado duduk di atas sepeda motor tersebut dan berjalan menurun tanpa menghidupkan sepeda motor, sesampainya di depan Gereja Betel Nunhila terdakwa yang duduk di sepeda motor Satria FU sambil mendorong sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan menggunakan kaki kiri sesampainya di dekat jembatan sebelum pertamina Nunbaun Sabu, kami berhenti lalu terdakwa meminta obeng miliknya kepada anak saksi Alexander Dominggus Lado, lalu keduanya membuka tameng dan spoiler bagian tengah sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya mengeluarkan kabel kontak dan disambung agar bisa hidup, kemudian anak saksi Alexander Dominggus Lado langsung menginjak pedal kaki untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan keduanya langsung jalan menuju Pasar Kuanino, sesampainya di Pasar Kuanino, terdakwa berkata kepada saksi Alexander Dominggus Lado “lu tunggu disini beta keluar sebentar”, sambil menunggu terdakwa, anak saksi Alexander Dominggus Lado membawa sepeda motor curian tersebut ke terminal Kupang, lalu sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit yang merupakan adik kandung dari saksi

Hal. 3 dari Hal. 19, **Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yandri Tuhi Tarru menghampiri anak saksi Alexander Dominggus Lado "Permisi kawan ada motor ilang bodel ke begini yang lu bawa, sekarang juga lu ikut beta ketemu pemiliknya", sehingga anak saksi Alexander Dominggus Lado diminta saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit untuk ikut ke depan Hotel Kupang Beach, sesampainya di depan Hotel Kupang Beach saksi korban Yandri Tuhi Tarru sudah menunggu dipinggir jalan, lalu saksi korban Yandri Tuhi Tarru bertanya kepada anak saksi Alexander Dominggus Lado "kawan ini motor lu dapat darimana ?", lalu anak saksi Alexander Dominggus Lado menjawab "tadi pagi pake dari kawan ojek nama Arif tinggal di belakang Gereja Kuanino", kemudian saksi korban Yandri Tuhi Tarru sepeda motor tersebut mencocokkan kunci kontak cadangan yang ada padanya dan ternyata cocok dengan sepeda motor yang dicuri tersebut sehingga saat itu saksi Alexander Dominggus Lado dibawa oleh saksi korban Yandri Tuhi Tarru dan saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit ke Polsek Alak, lalu setelah diinterogasi akhirnya anak saksi Alexander Dominggus Lado mengakui bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah saksi Alexander Dominggus Lado dan terdakwa lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Kupang Kota ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak saksi Alexander Dominggus Lado tersebut diperkirakan saksi korban Yandri Tuhi Tarru mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP.

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BONEY NDAUMANU atau BONIK NDAUMANU Als. BONI, bersama – sama dengan anak saksi ALEXANDER DOMINGGUS LADO Alias ALEX (dituntut di dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Gendang Nomor 10 Kel. Nun Baun Delha, Kec. Alak, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Alexander Dominggus Lado dan terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU sambil membawa obeng, kunci pas dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kunci T milik terdakwa, melintasi jalan gendang di Kel. Nun Baun Delha kemudian terdakwa berhenti di samping motor untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK yang parkir di depan rumah, kemudian saksi Alexander Dominggus Lado mendorong sepeda motor tersebut menuju ke samping Kantor Lurah Nunbaun Delha tempat terdakwa menunggu dan mengawasi, kemudian saksi Alexander Dominggus Lado duduk di atas sepeda motor tersebut dan berjalan menurun tanpa menghidupkan sepeda motor, sesampainya di depan Gereja Betel Nunhila terdakwa yang duduk di sepeda motor Satria FU sambil mendorong sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan menggunakan kaki kiri sesampainya di dekat jembatan sebelum pertamina Nunbaun Sabu, kami berhenti lalu terdakwa meminta obeng miliknya kepada anak saksi Alexander Dominggus Lado, lalu keduanya membuka tameng dan spoiler bagian tengah sepeda motor Yamaha Mio tersebut selanjutnya mengeluarkan kabel kontak dan disambung agar bisa hidup, kemudian anak saksi Alexander Dominggus Lado langsung menginjak pedal kaki untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan keduanya langsung jalan menuju Pasar Kuanino, sesampainya di Pasar Kuanino, terdakwa berkata kepada saksi Alexander Dominggus Lado "lu tunggu disini beta keluar sebentar", sambil menunggu terdakwa, anak saksi Alexander Dominggus Lado membawa sepeda motor curian tersebut ke terminal Kupang, lalu sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit yang merupakan adik kandung dari saksi korban Yandri Tuhi Tarru menghampiri anak saksi Alexander Dominggus Lado "Permisi kawan ada motor ilang bodel ke begini yang lu bawa, sekarang juga lu ikut beta ketemu pemiliknya", sehingga anak saksi Alexander Dominggus Lado diminta saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit untuk ikut ke depan Hotel Kupang Beach, sesampainya di depan Hotel Kupang Beach saksi korban Yandri Tuhi Tarru sudah menunggu dipinggir jalan, lalu saksi korban Yandri Tuhi Tarru bertanya kepada anak saksi Alexander Dominggus Lado "kawan ini motor lu dapat darimana ?", lalu anak saksi Alexander Dominggus Lado menjawab "tadi pagi pake dari kawan ojek nama Arif tinggal di belakang Gereja Kuanino", kemudian saksi korban Yandri Tuhi Tarru sepeda motor tersebut mencocokkan kunci kontak cadangan yang ada padanya dan ternyata cocok dengan sepeda motor yang dicuri tersebut sehingga saat itu saksi Alexander Dominggus Lado dibawa oleh saksi korban Yandri Tuhi Tarru dan saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit ke Polsek Alak, lalu setelah diinterogasi akhirnya anak saksi

Hal. 5 dari Hal. 19, **Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.Kpg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Dominggus Lado mengakui bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah saksi Alexander Dominggus Lado dan terdakwa lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Kupang Kota ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak saksi Alexander Dominggus Lado tersebut diperkirakan saksi korban Yandri Tuhi Tarru mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang dibawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **YANDRI TUHI TARRU** :

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua benar;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2016, saksi ada menyimpan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK di depan rumah ;
- Bahwa di rumah tidak ada garasi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 saksi lihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di depan rumah ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada orang lain untuk mengambil atau memindahkan sepeda motor saksi dari dalam keadaan sebelumnya terparkir di depan rumah ke tempat lain ;
- Bahwa anak kunci dari sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK ada saksi simpan ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK milik saksi sudah tidak berada ditempatnya, saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Polisi tentang orang yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK milik saksi tanpa ada izin atau persetujuan dari saksi adalah saksi Alexander Dominggus Lado dan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak saksi Alexander Dominggus Lado tersebut, diperkirakan saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

## 2. SAKSI ALEXANDER DOMINGGUS LADO :

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua benar;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 03.00 wita, berawal saksi dan terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU sambil membawa obeng, kunci pas dan kunci T milik terdakwa, melintasi jalan gendang di Kel. Nun Baun Delha kemudian terdakwa berhenti di samping motor untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK yang parkir di depan rumah;
- Bahwa saksi mendorong sepeda motor tersebut menuju ke samping Kantor Lurah Nunbaun Delha tempat terdakwa menunggu dan mengawasi, kemudian saksi duduk di atas sepeda motor tersebut dan berjalan menurun tanpa menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di depan Gereja Betel Nunhila terdakwa yang duduk di sepeda motor Satria FU sambil mendorong sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan menggunakan kaki kiri sesampainya di dekat jembatan sebelum pertamina Nunbaun Sabu, para terdakwa berhenti ;
- Bahwa terdakwa meminta obeng milik terdakwa kepada saksi, kemudian terdakwa dan anak saksi membuka tameng dan spoiler bagian tengah sepeda motor Yamaha Mio tersebut serta mengeluarkan kabel kontak dan disambung agar bisa hidup;
- Bahwa saksi langsung menginjak pedal kaki untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan keduanya langsung jalan menuju Pasar Kuanino, sesampainya di Pasar Kuanino, terdakwa berkata kepada saksi : "lu tunggu disini beta keluar sebentar", sambil menunggu terdakwa, saksi membawa sepeda motor curian tersebut ke terminal Kupang;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit yang merupakan adik kandung dari saksi korban Yandri Tuhi Tarru menghampiri anak saksi "Permisi kawan ada motor ilang bodel ke begini yang lu bawa, sekarang

Hal. 7 dari Hal. 19, **Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga lu ikut beta ketemu pemiliknya”, sehingga anak saksi Alexander Dominggus Lado diminta saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit untuk ikut ke depan Hotel Kupang Beach, sesampainya di depan Hotel Kupang Beach saksi korban Yandri Tuhi Tarru sudah menunggu dipinggir jalan, lalu saksi korban Yandri Tuhi Tarru bertanya kepada saksi : “kawan ini motor lu dapat darimana ?”;

- Bahwa saksi menjawab “tadi pagi pake dari kawan ojek nama Arif tinggal di belakang Gereja Kuanino”, kemudian saksi korban Yandri Tuhi Tarru sepeda motor tersebut mencocokkan kunci kontak cadangan yang ada padanya dan ternyata cocok dengan sepeda motor yang dicuri tersebut sehingga saat itu saksi dibawa oleh saksi korban Yandri Tuhi Tarru dan saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit ke Polsek Alak;
- Bahwa setelah diinterogasi akhirnya saksi mengakui bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah saksi dan terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Kupang Kota ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi tersebut diperkirakan saksi korban Yandri Tuhi Tarru mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik serta semua yang terdakwa terangkan dihadapan Penyidik benar seluruhnya ;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 03.00 wita, berawal saksi Alexander Dominggus Lado dan terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU sambil membawa obeng, kunci pas dan kunci T milik terdakwa, melintasi jalan gendang di Kel. Nun Baun Delha kemudian terdakwa berhenti di samping motor untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK yang parkir di depan rumah;
- Bahwa saksi Alexander Dominggus Lado mendorong sepeda motor tersebut menuju ke samping Kantor Lurah Nunbaun Delha tempat terdakwa menunggu dan mengawasi, kemudian saksi Alexander Dominggus Lado duduk di atas sepeda motor tersebut dan berjalan menurun tanpa menghidupkan sepeda motor;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya di depan Gereja Betel Nunhila terdakwa yang duduk di sepeda motor Satria FU sambil mendorong sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan menggunakan kaki kiri sesampainya di dekat jembatan sebelum pertamina Nunbaun Sabu, para terdakwa berhenti ;
- Bahwa terdakwa meminta obeng milik terdakwa kepada anak saksi Alexander Dominggus Lado, kemudian terdakwa dan anak saksi Alexander Dominggus Lado membuka tameng dan spoiler bagian tengah sepeda motor Yamaha Mio tersebut serta mengeluarkan kabel kontak dan disambung agar bisa hidup;
- Bahwa anak saksi Alexander Dominggus Lado langsung menginjak pedal kaki untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan keduanya langsung jalan menuju Pasar Kuanino, sesampainya di Pasar Kuanino, terdakwa berkata kepada saksi Alexander Dominggus Lado “lu tunggu disini beta keluar sebentar”, sambil menunggu terdakwa, anak saksi Alexander Dominggus Lado membawa sepeda motor curian tersebut ke terminal Kupang;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit yang merupakan adik kandung dari saksi korban Yandri Tuhi Tarru menghampiri anak saksi Alexander Dominggus Lado “Permisi kawan ada motor ilang bodel ke begini yang lu bawa, sekarang juga lu ikut beta ketemu pemiliknya”, sehingga anak saksi Alexander Dominggus Lado diminta saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit untuk ikut ke depan Hotel Kupang Beach, sesampainya di depan Hotel Kupang Beach saksi korban Yandri Tuhi Tarru sudah menunggu dipinggir jalan, lalu saksi korban Yandri Tuhi Tarru bertanya kepada anak saksi Alexander Dominggus Lado “kawan ini motor lu dapat darimana ?”;
- Bahwa anak saksi Alexander Dominggus Lado menjawab “tadi pagi pake dari kawan ojek nama Arif tinggal di belakang Gereja Kuanino”, kemudian saksi korban Yandri Tuhi Tarru sepeda motor tersebut mencocokkan kunci kontak cadangan yang ada padanya dan ternyata cocok dengan sepeda motor yang dicuri tersebut sehingga saat itu saksi Alexander Dominggus Lado dibawa oleh saksi korban Yandri Tuhi Tarru dan saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit ke Polsek Alak;
- Bahwa setelah diinterogasi akhirnya anak saksi Alexander Dominggus Lado mengakui bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah saksi Alexander Dominggus Lado dan terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Kupang Kota ;

Hal. 9 dari Hal. 19, **Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak saksi Alexander Dominggus Lado tersebut diperkirakan saksi korban Yandri Tuhi Tarru mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan salah yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga fakta – fakta dan keadaan - keadaan yang terungkap dalam persidangan ini sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 03.00 wita, berawal saksi Alexander Dominggus Lado dan terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU sambil membawa obeng, kunci pas dan kunci T milik terdakwa, melintasi jalan gendang di Kel. Nun Baun Delha kemudian terdakwa berhenti di samping motor untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK yang parkir di depan rumah;
- Bahwa benar, saksi Alexander Dominggus Lado mendorong sepeda motor tersebut menuju ke samping Kantor Lurah Nunbaun Delha tempat terdakwa menunggu dan mengawasi, kemudian saksi Alexander Dominggus Lado duduk di atas sepeda motor tersebut dan berjalan menurun tanpa menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa benar, sesampainya di depan Gereja Betel Nunhila terdakwa yang duduk di sepeda motor Satria FU sambil mendorong sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan menggunakan kaki kiri sesampainya di dekat jembatan sebelum pertamina Nunbaun Sabu, para terdakwa berhenti ;
- Bahwa benar, terdakwa meminta obeng milik terdakwa kepada anak saksi Alexander Dominggus Lado, kemudian terdakwa dan anak saksi Alexander Dominggus Lado membuka tameng dan spoiler bagian tengah sepeda motor Yamaha Mio tersebut serta mengeluarkan kabel kontak dan disambung agar bisa hidup;
- Bahwa benar, anak saksi Alexander Dominggus Lado langsung menginjak pedal kaki untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan keduanya langsung jalan menuju Pasar Kuanino, sesampainya di Pasar Kuanino, terdakwa berkata kepada saksi Alexander Dominggus Lado “lu tunggu disini beta keluar sebentar”, sambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu terdakwa, anak saksi Alexander Dominggus Lado membawa sepeda motor curian tersebut ke terminal Kupang;

- Bahwa benar, sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit yang merupakan adik kandung dari saksi korban Yandri Tuhi Tarru menghampiri anak saksi Alexander Dominggus Lado "Permisi kawan ada motor ilang bodel ke begini yang lu bawa, sekarang juga lu ikut beta ketemu pemiliknya", sehingga anak saksi Alexander Dominggus Lado diminta saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit untuk ikut ke depan Hotel Kupang Beach, sesampainya di depan Hotel Kupang Beach saksi korban Yandri Tuhi Tarru sudah menunggu dipinggir jalan, lalu saksi korban Yandri Tuhi Tarru bertanya kepada anak saksi Alexander Dominggus Lado "kawan ini motor lu dapat darimana?";
- Bahwa benar, anak saksi Alexander Dominggus Lado menjawab "tadi pagi pake dari kawan ojek nama Arif tinggal di belakang Gereja Kuanino", kemudian saksi korban Yandri Tuhi Tarru sepeda motor tersebut mencocokkan kunci kontak cadangan yang ada padanya dan ternyata cocok dengan sepeda motor yang dicuri tersebut sehingga saat itu saksi Alexander Dominggus Lado dibawa oleh saksi korban Yandri Tuhi Tarru dan saksi Defrit Christofel Tuhiteru alias Defrit ke Polsek Alak;
- Bahwa benar, setelah diinterogasi akhirnya anak saksi Alexander Dominggus Lado mengakui bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah saksi Alexander Dominggus Lado dan terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Kupang Kota ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa dan anak saksi Alexander Dominggus Lado tersebut diperkirakan saksi korban Yandri Tuhi Tarru mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatan salah yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidair yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, sehingga Majelis

Hal. 11 dari Hal. 19, **Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.Kpg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dikatakan juga sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan terdakwa BONEY NDAUMANU atau BONIK NDAUMANU Als. BONI, dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan identitas diri orang yang disebut sebagai terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut adalah sesuai dengan identitas dari diri terdakwa sendiri sehingga Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa dan menyusun dakwaan tidaklah error in persona, sehingga unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “suatu barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui : Terdakwa bersama saksi Alexander Dominggus Lado, menggunakan obeng milik terdakwa, kunci pas dan kunci T untuk dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil dan memindahkan sepeda motor milik saksi korban Yandri Tuhi Tarru berupa sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK dari depan rumah, jalan gendang di Kel. Nun Baun Delha ke Hotel Kupang Beach, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK, yang terdakwa dan saksi Alexander Dominggus Lado ambil merupakan milik saksi korban Yandri Tuhi Tarru atau setidaknya berada dalam penguasaan saksi korban Yandri Tuhi Tarru, tanpa ada izin dan atau persetujuan dari saksi korban Yandri Tuhi Tarru, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kalimat “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa dan anak saksi Alexander Dominggus Lado tanpa ada izin dan atau tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari saksi korban Yandri Tuhi Tarru sehingga perbuatan terdakwa dan anak saksi Alexander Dominggus Lado tersebut telah melawan hukum, karena selain melanggar hal subyektif orang lain, juga telah melanggar secara formil rumusan pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui waktu terdakwa dan anak saksi Alexander Dominggus Lado mengambil sepeda motor milik saksi korban Yandri Tuhi Tarru dari depan rumah saksi korban Yandri Tuhi Tarru

Hal. 13 dari Hal. 19, **Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi sekitar pukul 03.00 Wita sehingga masih masuk dalam pengertian malam hari dimana matahari terbenam ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur dari pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke 4 KUHP, disyaratkan kejadian tersebut berada dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui tempat terdakwa dan anak saksi Alexander Dominggus Lado mengambil sepeda motor tersebut tidak berada dalam rumah, dan juga tidak berada dalam pekarangan yang tertutup pekarangannya melainkan di depan rumah, dengan demikian Majelis beralsan menurut hukum untuk menyatakan unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim beralsan menurut hukum untuk tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya, dan Majelis beralsan pula untuk menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dikatakan juga sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan terdakwa BONEY NDAUMANU atau BONIK NDAUMANU Als. BONI, dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa terdawalah yang dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan identitas diri orang yang disebut sebagai terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut adalah sesuai dengan identitas dari diri terdakwa sendiri sehingga Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa dan menyusun dakwaan tidaklah error in persona, sehingga unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “suatu barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui : Terdakwa bersama saksi Alexander Dominggus Lado, menggunakan obeng milik terdakwa, kunci pas dan kunci T untuk dapat mengambil dan memindahkan sepeda motor milik saksi korban Yandri Tuhi Tarru berupa sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK dari depan rumah, jalan gendang di Kel. Nun Baun Delha ke Hotel Kupang Beach, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK, yang terdakwa dan saksi Alexander Dominggus Lado ambil merupakan milik saksi korban Yandri Tuhi Tarru atau setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaan saksi korban Yandri Tuhi Tarru, tanpa ada izin dan atau persetujuan dari saksi korban Yandri Tuhi Tarru, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kalimat “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain” ;

Hal. 15 dari Hal. 19, **Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa dan anak saksi Alexander Dominggus Lado tanpa ada izin dan atau tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari saksi korban Yandri Tuhi Tarru mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK dari depan rumah, kemudian memindahkan sepeda motor tersebut ke Hotel Kupang Beach, sehingga perbuatan terdakwa dan anak saksi Alexander Dominggus Lado tersebut telah melawan hukum, karena selain melanggar hal subyektif orang lain, juga telah melanggar secara formil rumusan pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui ada peranan terdakwa untuk membantu anak saksi Alexander Dominggus Lado secara tanpa ada izin dan atau tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari saksi korban Yandri Tuhi Tarru mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna putih Nopol DH 6217 HK dari depan rumah dengan menggunakan obeng, kunci pas dan kunci T dari terdakwa, kemudian memindahkan sepeda motor tersebut ke Hotel Kupang Beach, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “membantu memberikan sarana” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana “membantu melakukan Pencurian”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan tujuan pemidanaan untuk menentukan bentuk dan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, akan dipertimbangkan ada tidaknya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pbenar dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak didapat hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pbenar dari diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan saksi korban Yandri Tuhi Tarru;
- terdakwa yang usianya lebih tua dari anak saksi Alexander Dominggus Lado seharusnya memberikan nasehat atau masukan kepada anak saksi Alexander Dominggus Lado untuk tidak melakukan perbuatan pidana, melainkan sebaliknya Terdakwa justru membantu memberikan sarana kepada anak saksi Alexander Dominggus Lado untuk melakukan perbuatan pidana ;

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal memberatkan dan meringankan di atas, pemidanaan tidak ditujukan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada terdakwa melainkan bertujuan sebagai upaya preventif dan edukatif dengan harapan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh terdakwa dan juga dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki sikapnya sehingga terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ke- 2 KUHP mengatur satu bentuk pemidanaan berupa pidana penjara dengan ancaman maksimal sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan pidana penjara yang tidak melebihi ancaman maksimal sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan Majelis tidak menemukan alasan yang cukup untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa tetap di tahan ;

Hal. 17 dari Hal. 19, **Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.Kpg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh sebab terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai berdasarkan pasal 222 KUHP Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan BONEY NDAUMANU atau BONIK NDAUMANU Als. BONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa BONEY NDAUMANU atau BONIK NDAUMANU Als. BONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “membantu melakukan pencurian” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh kami A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., MH., Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, SH., MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOLEMAN SILLA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dihadiri oleh I WAYAN EKA WIDANTA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



DAVID SITORUS, SH., MH.

A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

SOLEMAN SILLA

Hal. 19 dari Hal. 19, **Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.Kpg.**